

**MEKANISME PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Analisis Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KHAIRAN NURSADAH AULIA
NPM.1306200411



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MEKANISME PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan No. 19 /Pid.Sus/2011/PN.Klt)

KHAIRAN NURSADAH AULIA
NPM.1306200411

Tindak pidana *extra ordinary crime* (seperti tindak pidana narkoba dan terorisme) tidak terlepas juga dari anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku Tindak pidana *extra ordinary crime* ini. Terkhusus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt, dan untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus /11/PN.Klt).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt antara lain adalah pertimbangan yuridis digunakan hakim untuk menentukan dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap terdakwa AW. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus/11/PN.Klt, adalah sesuai dengan aturan hukum. Hakim memberikan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kata kunci : pemidanaan, tindak pidana terorisme, anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Mekanisme Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No. 19 /Pid.Sus/2011/PN.Klt)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Leonardo Aulia, ST dan Ibunda Rosnawati Siregar”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga besar yaitu Nenek Latifah Anum, Atok Arifin urul, Ibu: Laila hayati Aulia, S.H., M.Kn, Leli Dewani Aulia, S.H, Om: Ali Ombo Aulia, Fahmi Aulia, Hendo Susilo Aulia, Dhani Iskandar Aulia, Adi, Uwak: Tatik

Siregar, Puspa Siregar, Baginda Siregar, Usuf Siregar, Ucok Siregar, serta saudara lainnya: Irwan, Wildan Magabe, Sandi, Risky, Puput, Nabila.

10. Kepada Adinda-adinda tercinta Raissa Ratu Balqis Aulia, Syakilla Nurjanah Aulia, Sabrina Qisya Aulia, Arsyla Romesa Aisyah Ali, M. arif Aulia, Ahmad Ariza Aulia, Fahrul Fadli Aulia, Farhan Ibrahim Aulia, Nur Aliza Aulia, Nazwa Nabila Syah, Ibrahim Syah, Maher Syah, Sabrina Amimi Aulia, Iksan Fadli Aulia, Anisa Pradita Aulia, Humairoy Aulia, Adam Fahlepi Aulia, Aidil Aulia.

11. Kepada someone special Pablo Moreno, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya.

12. Kepada semua teman seperjuanganku Milana Putri, Nurul Nurdiningruh, Rezeki Amelia, Cinda Rahman P., Ade Novia Fadhilah, Husnayah Ramadhani, Nurul Armaini, Santosa, M. Majuan Tanjung, Mhd. Raihan Herdijan, Khairil Maulana, Fario Fadhil, Novi Faisal malik, Dimas Arya Chandra, Eru Prabowo, Mhd. Iqbal harahap, Mhd. Fakhur Rozy, Reza Fadly, Tri Kurniawan, Zulfahly, Zulfahly, Fakhri Bahira, Anggia, Abdi Nugraha, M. Fachri Husein, Bastanta Sitepu, Sherly Oksari, Gita Hasibuan, Indah Muqarramah, S.H, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2017

Penulis

Khairan Nursadah Aulia

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Manfaat penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Anak	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme.....	17

C. Tinjauan Umum Pelaku	19
D. Tinjauan Umum Pembuktian	23

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Proses Persidangan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme	26
B. Proses Persidangan Dan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt	37
C. Kendala Dalam Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt.....	63

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa, baik dari segi umur atau sifat psikologis. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Di Indonesia, batasan seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak dilihat dari segi umur, aspek psikologis anak tidak dilihat dalam

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

penentuan batasan umur. Undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun Undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak.

Penentuan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak tidak terlepas kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan penentuan tingkatan usia tersebut akan digunakan dalam proses penjatuhan pidana bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 Pasal 1 adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak asing dan tidak jarang ditemukan seseorang yang dikatakan sebagai anak melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana *extra ordinary crime* (seperti tindak pidana narkoba

dan terorisme) juga tidak terlepas dari anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku Tindak pidana *extra ordinary crime* ini. Terkhusus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak.

Anak yang dalam segi aspek psikis maupun fisik belum dapat mandiri menjadi sasaran pengaruh jahat terorisme. Sifat anak yang masih mudah dipengaruhi kini telah banyak terjerumus dalam dunia terorisme, anak kini telah menjadi pelaku terorisme. Berbagai faktor dapat menyebabkan anak menjadi pelaku terorisme, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan yang salah, dan sebagainya.

Munculnya anak pelaku terorisme tentu mengejutkan dan membuka mata tentang anak sebagai pelaku kejahatan teror. Ketidakmandirian anak tentu menjadi dasar pemikiran penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pertanyaan pun muncul tentang bagaimana pengaturan sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan kejahatan terorisme dimana kejahatan terorisme merupakan suatu kejahatan *extra ordinary crime* yang menimbulkan begitu banyak korban dan memiliki pengaruh atau berdampak luas tidak hanya pada masa terjadinya teror tetapi juga pada masa setelah terjadinya teror.

Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Anak yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan teror yang dilakukannya

walaupun perbuatan tersebut merupakan *extra ordinary crime* mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri.

Anak merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga, dimana setiap orang menginginkan hal terbaik untuk anak mereka. Anak merupakan harapan dan masa depan dari sebuah Negara yang kemudian menjadikan tugas Negara melindungi aset serta penerus cita-cita Negara di masa depan. Berbagai Undang-undang pun lahir untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak baik sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana seperti anak pelaku tindak pidana terorisme. Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai Undang-undang sebagai dasar hukum perlindungan bagi anak yang tercantum dalam Kepres No. 36 tahun 1990 sebagai ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak- hak anak; Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan anak; Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak sebagai pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan anak.

Pengaturan sanksi dan proses hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada anak menjadi pembahasan, melihat pada kemampuan anak yang melakukan kejahatan terorisme tidak lah dapat dikatakan sebagai kemampuan murni seorang anak. Anak yang dikatakan belum mampu mandiri namun dalam kenyataan nya anak telah mampu melakukan suatu kejahatan *extra ordinary crime* yang bukan merupakan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa dengan pelaksanaan terstruktur dan terencana serta membutuhkan dana yang besar. Anak-

anak yang telah melakukan terorisme apakah benar perbuatan terorisme tersebut berasal dari dalam diri anak atau dari orang lain yang telah dewasa yang sengaja memanfaatkan ketidaktahuan dan keluguan seorang anak. Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yang dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt dimana anak pelaku terorisme dijatuhi hukuman 2 tahun. Bagaimana pengaturan sanksi anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme kemudian menarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt.

Terkait dengan proses penyelesaian suatu perkara, Hukum Acara Pidana berperan dalam mengatur dan menentukan bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan dari hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini memberikan pembatasan kekuasaan badan-badan pemerintah tersebut sehingga tidak terjadi kesewenangan, karena di lain pihak kekuasaan badan-badan tersebut juga merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga hak asasi setiap warga negara terjamin.

Upaya penegakan hukum ini, harus didukung dengan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang. Selain itu, aparat

penegak hukum juga harus memiliki kredibilitas dan moralitas yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita hukum yang sebenarnya, supaya kiranya keadilan dapat terwujud. Dalam menghadapi tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum berbuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat, akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum itu sendiri.

Hakim memegang peranan penting dalam memutus suatu perkara, karena kewajibannya menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Hakim harus selalu berpegang pada prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Unsur pembuktian menjadi unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah itu putusan bebas, pemidanaan, atau bahkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana.³

³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 249.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Mekanisme Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No. 19 /Pid.Sus/2011/PN.Klt)”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap proses persidangan anak yang melakukan tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana proses persidangan dan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt?
- c. Bagaimana kendala dalam proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Secara Teoritis sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang mekanisme pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap proses persidangan anak yang melakukan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui proses persidangan dan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt.
3. Untuk mengetahui kendala dalam proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan

⁵ *Ibid.*, halaman 18.

teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme,

⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
Putusan Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Mekanisme Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No. 19 /Pid.Sus/2011/PN.Klt), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.⁹
2. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁰
3. Pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹¹

⁸ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁹ Wikipedia “*definisi mekanisme*” melalui, id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 14.08 wib.

¹⁰ “definisi pemidanaan” melalui, raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

¹¹ Kamus bahasa “pelaku” melalui, kamusbahasaindonesia.org/pelaku/mirip, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 14.00 wib.

4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²
5. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.¹³
6. Anak adalah salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹⁴

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹³ "terorisme" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

¹⁴ Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT.Alumni, halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah kena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹⁵ Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

¹⁵ *Ibid.*,

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.¹⁶

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹⁶ “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/, pada tanggal 21 April 2017 pukul 13.05 wib.

kandungan. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pada Pasal 330 KUHPperdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep belum kawin sebagai alah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan

anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak menentukan seorang dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.¹⁷

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah kenakalan sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang belum pasti terbukti melakukan kesalahannya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

¹⁷ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 90.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

Kata terorisme sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita, berbagai aksi dan kasus pun kini telah banyak bermunculan dan menimbulkan banyak korban. Kata “teror” menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah “*irhab*”. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *Rahiba-Ruhbatan, wa ruhbanan, Wa rohabban, Ruhbanan* sebagai *khaafa* “Takut”. Sedangkan kata *Al-Irhab* diterjemahkan dengan intimidasi. Sementara Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English mengartikan kata terror sebagai *great fear*; terrorism diartikan sebagai *use of violence and intimidation*; dan terrorist diartikan dengan *suporter of terrorism* atau *participant in terrorism*.

Pengertian terorisme sendiri tidak memiliki defenisi pasti, dimana berbagai pendapat tentang pengertian terorisme ini tidak memiliki keseragaman. Seperti pengertian terorisme yang diberikan US FBI (*federal Bureau of Investigation*) yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Sedangkan A. C. Manullang memberi pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, halaman 91.

¹⁹ Ali Masyar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju, halaman 42.

Kent Leyne Oots juga mendefinisikan Terorisme antara lain:

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.
2. Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain
3. Sebuah tindakan criminal bertendensi publisitas
4. Tindakan kriminalitas bertujuan politis
5. Kekerasan bermotifkan politis
6. Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.²⁰

Masih banyak lagi pengertian tentang terorisme selain pendapat-pendapat yang telah dimuat oleh peneliti diatas, namun pendapat-pendapat tersebut mengandung ciri dasar terorisme, antara lain;

1. Penggunaan atau ancaman kekerasan
2. Adanya unsur pendadakan / kejutan;
3. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang
4. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian
5. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/ korban langsungnya

Terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan/ unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.²¹

Pembahasan tentang terorisme ini sendiri membutuhkan kesadaran yang mendalam yang mampu menguraikan setiap unsur, bentuk, modus dan aspek-aspek dalam terorisme serta mengklasifikasikannya secara objektif dan

²⁰ *Ibid.*, halaman 43.

²¹ *Ibid.*,

ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan dari aspek akibat yang menimpa umat manusia. Tindak pidana yang digolongkan dalam tindak pidana terorisme ini dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terdapat pada Pasal 6 sampai dengan 24.

C. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²²

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²³

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing

²² Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²³ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

D. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁴ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230.

tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁵

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain :

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁶

- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.²⁷

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

²⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

(Laconvction Raisonnee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²⁸

d. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).²⁹

²⁸ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Proses Persidangan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

1. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak terdapat dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme bagi anak tidak dibedakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme bagi orang yang telah dewasa, namun ketentuan sanksi pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda dengan sanksi yang diterima oleh orang dewasa sebagai pelaku terorisme.

Undang-undang terorisme tidak membedakan delik terorisme bagi Anak sebagai pelaku terorisme dan delik terorisme bagi orang yang telah dewasa yang melakukan tindak pidana terorisme.

Perbedaan pengaturan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme terletak pada ketentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yang tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 19 dan Pasal 24 dikatakan penjatuhan pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tidak berlaku bagi anak yang terlibat terorisme. yang berarti dipakai strafminima umum yang terdapat didalam KUHP yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.

Undang-Undang terorisme Pasal 19 dan Pasal 24 tersebut diatas juga menghapuskan ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari Pasal tersebut ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana terorisme tidak berlaku strafminima khusus yang tercantum dalam Pasal-Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, seorang anak

pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati dan tidak dapat dihukum pidana penjara seumur hidup atau ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Terorisme tersebut tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku teror.

Maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak di bawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun.

2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Sanksi yang dapat diterapkan pada anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dibedakan berdasarkan umur anak. Anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana.

Berikut beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana.

Pasal 26

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- h. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- i. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- a. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- c. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 6 disebutkan bahwa Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Sehingga dalam persidangan anak pelaku tindak pidana terorisme Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Selanjutnya dalam proses persidangan anak, Undang-undang No. 3 tahun 1997 Pasal 8 mengatur beberapa ketentuan antara lain:

- a. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- b. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- c. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- e. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- f. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh kekeluargaan sehingga anak tidak takut. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Persidangan perkara anak mewajibkan kehadiran Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan dalam perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Sehingga dalam persidangan anak pelaku tindak pidana terorisme Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi diharuskan hadir dalam persidangan. Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya ini ditujukan dan diharapkan dapat membuat perasaan anak tenang, aman dan terlindungi.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan tentang anak pelaku pidana dalam menjatuhkan putusannya. Tercantum dalam Pasal 56 yang menyatakan:

- a. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 - 1) data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
 - 2) kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) di atas sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Laporan ini membuka jalan bagi hakim untuk mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak pelaku tindak pidana terorisme, sehingga pembimbing kemasyarakatan harus memberikan laporan penelitian tentang anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga mengatur tentang ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku terorisme sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme.

Sanksi dalam Undang-Undang terorisme bagi anak pelaku tindak pidana terorisme yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 26 yang menyebutkan:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa

- b. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dalam penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Pidana atau Undang-undang lainnya. Undang-undang lainnya yang dimaksud Pasal tersebut diatas dalam hal anak sebagai pelaku terorisme adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Artinya, bagi anak pelaku terorisme pidana yang akan diterima tidak sama dengan pidana yang diberikan pada orang dewasa yang melakukan teror, akan diberlakukan baginya setengah pidana dari maksimum pidana yang diberikan pada orang dewasa. Seperti dalam kasus terpidana AW yang masih berumur dibawah 18 tahun dan telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme, baginya diancam pidana penjara 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan bagi AW berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 1997 adalah setengah dari 4 tahun, yaitu 2 tahun penjara.

Ketentuan penjatuhan pidana kurungan bagi anak juga diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 yang juga berlaku bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Dimana ketentuan pidana kurungan tersebut terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang No. 3 tahun 1997 yang menyatakan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.³⁰

Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menjelaskan yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam hal anak pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Terorisme. Ancaman pidana kurungan terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sehingga apabila anak melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 15 tahun 2003, maka baginya berlaku setengah dari ancaman pidana kurungan maksimum yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tersebut, yaitu setengah dari 1 tahun.

3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Membahas pengaturan penjatuhan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana terorisme, tentu juga akan membahas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

Hak-hak anak khususnya yang relevan berhubungan terorisme ada pada pasal:

Pasal 13

³⁰ Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ayat (1): Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak. Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 menyatakan setiap anak yang dirampas kemerdekaannya (telah dipidana) berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Penjelasan Pasal 17 yang dimaksud dengan bantuan lainnya dalam huruf b misalnya adalah bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Pemberian bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap anak yang menjadi pelaku pidana ditegaskan kembali dalam Pasal 18 yaitu: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Penjelasan Pasal 18 dikatakan bantuan lainnya dalam ketentuan Pasal 18 tersebut termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Artinya anak pelaku terror berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Ketentuan pemberian bantuan hukum juga terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mapu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang No. 23 tahun 2002 maka anak pelaku tindak pidana terorisme berhak mendapatkan bantuan yang telah ditentukan dalam

ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

B. Proses Persidangan Dan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.³¹

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan juga, pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan

³¹ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun mental.

Berdasarkan perkara yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten terdakwa didakwa karena ketika duduk di kelas 11 SMK Negeri Klaten mengikuti Organisasi ROHIS (Rohani Islam). Dalam Organisasi ROHIS tersebut, terdakwa kemudian mengikuti pengajian intensif di rumah Ustad Mus'ab di Gergunung Klaten dengan materi tentang Jihad. Jihad yang diajarkan oleh Ustad Mus'ab adalah tentang perang melawan orang kafir. Berawal dari pengajian tersebut, terdakwa kemudian mengenal Roki Aprisdianto yang juga mengikuti pengajian tersebut. Roki Aprisdianto inilah yang kemudian mengajak terdakwa dan anggota pengajian lainnya untuk melaksanakan jihad sesuai dengan ajaran Ustad Mus'ab.

Awal Desember 2010, Roki Aprisdianto memulai gerakan jihadnya dengan memerintahkan terdakwa bersama Nugroho, Agung Jati Santoso, Tribudi dan Yuda Anggoro untuk membuat 5 (lima) bom Molotov yang dipasang timer berisi bahan bakar bensin dipinggir sungai daerah Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah. 1 (satu) diantara bom Molotov tersebut diletakkan oleh terdakwa di Pos Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 wib. Keempat bom lainnya diletakkan di berbagai tempat, Tribudi meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan perbatasan Klaten–Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh Agung Jati Santoso bersama Yuda Anggoro di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanharjo Klaten. Kemudian aksi terdakwa kemudian berlanjut,

terdakwa bersama Hogan meletakkan bom dan surat titipan Atok diatas Trotoar Alun-Alun Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas perintah Roki Aprisdianto alias Atok. Sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama Agung Jati Santoso , Tri Budi dan Yuda Anggoro membuat bom palsu berisi kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 (tiga) buah bom, terdakwa juga membuat bom Molotov sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa kemudian melemparkan bom Molotov berisi bahan bakar bensin yang telah disulut api tersebut ke mesjid Pancasila Asy-syifa dekat RSI Klaten.

Setelah kejadian tersebut, Roki Aprisdianto kemudian memerintahkan terdakwa bersama Nugroho untuk melakukan amal iyah dengan cara menembak orang-orang Nasrani. Roki Aprisdianto lalu memberi senjata Pen Gun Organik kepada terdakwa dan Nugroho. Awal Januari 2011 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa bersama Nugroho melepaskan satu kali tembakan ke arah kerumunan orang-orang Nasrani.

Aksi terdakwa tidak berhenti sampai disitu, tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama Nugroho, Tribudi dan Agung Jati Santoso membuat bom dirumah Agung Jati Santoso di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan Kab.Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom, yang dipersiapkan untuk diledakkan di lokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig Jatinom Kab.Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk ritual kemusrikan. Setelah selesai membuat bom, keesokan harinya sekitar jam 09.00 wib, 1 (satu) buah bom diletakkan oleh terdakwa bersama Joko Lelono di lokasi tersebut. Terdakwa kemudian meletakkan bom tersebut dibawah

kolong panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom lainnya diletakkan oleh Nugroho di lokasi yang sama. Nugroho kemudian menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak menghentikan budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar.

Kemudian dari hasil pemeriksaan, penuntut umum mendakwa terdakwa. Di dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan,
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum,
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa AW kedepan Pengadilan Negeri Klaten dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No.15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Dakwaan Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

1. Proses Pembuktian

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Kemudian dalam hal ini ditemukan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang mendukung akan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan kepada terdakwa. Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini. Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

a. Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- 2) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 3) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana

Persidangan terdakwa AW telah menghadirkan 36 orang saksi, yaitu 34 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 2 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa dan atau Penasehat hukumnya. Keterangan dari saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa

Penuntut Umum, antara lain melakukan pemufakatan jahat, membuat, mempunyai persediaan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya untuk melakukan tindakan terorisme.

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat adalah alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak adalah berupa laporan keterangan dari laboratorium yang membenarkan adanya kandungan zat-zat kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan bom atau sejenisnya dari barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa AW.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP. Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar persidangan. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.

Keterangan terdakwa sangatlah penting dalam suatu persidangan, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdakwalah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga keterangan terdakwa tidak dapat diwakilkan. Hakim akan lebih mudah menemukan kebenaran dalam suatu perkara apabila dibantu oleh keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa juga merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar atau tidak. Namun

keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terdakwa AW dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- 1) Terdakwa AW membenarkan telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Terdakwa AW telah menyadari perbuatannya dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa AW berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

d. Barang bukti

KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Barang bukti akan menjadi pertimbangan hakim untuk menguatkan keyakinan apakah benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi. Pengungkapan suatu perkara dimulai dari penemuan barang bukti di TKP. Sehingga barang bukti merupakan hal yang penting dalam persidangan.

Persidangan terdakwa AW dalam perkara No: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt telah menghadirkan 37 buah barang bukti, dimana barang bukti tersebut digunakan untuk membenarkan telah terjadinya perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa AW. Seperti penemuan 3 butir selongsong peluru dan 14 butir peluru caliber di rumah terdakwa membuktikan bahwa benar telah terjadi penggunaan senjata api oleh terdakwa AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti lainnya adalah penemuan 1 (satu) ember plastic berisi satu buah plastic serbuk halus warna hitam yang merupakan serbuk arang/Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$); Belerang/Sulfur (S) dan unsure Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk arang/unsure Carbon (kode c) yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat bom.

2. Proses Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³²

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses

³² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.³³

Putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.³⁴ Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.³⁵

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggung jawab pidana.

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi

³³ Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press, halaman 105.

³⁴ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

³⁵ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*).

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawabkan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

c. Tahap Penentuan Pidana

Jika hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat di pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur ppidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan hal di atas, adapun hakim dalam perkara No. 19/Pid. Sus/2011/PN.Klt terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Umut Terdakwa

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Jika usia terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan defenisi anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁶

AW yang dalam persidangan perkara Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt berdasarkan fakta hukum dan identitas terdakwa menyatakan umur terdakwa AW adalah 17 tahun, sehingga menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997, AW dikatakan sebagai anak dan diajukan ke sidang anak. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas, jelas lah bahwa umur menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap AW dalam perkara Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt

b. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dengan tujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi saling berhubungan dan apakah dapat memberi satu bukti hukum bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memberi satu bukti hukum tentang siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Keterangan saksi akan membantu hakim dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Persidangan terdakwa AW telah menghadirkan 36 orang saksi, yaitu 34 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 2 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa dan atau Penasehat hukumnya. Keterangan dari saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, antara lain melakukan pemufakatan jahat, membuat, mempunyai persediaan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya untuk melakukan tindakan terorisme.

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan benar telah terjadi perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pelakunya merupakan AW. Hal ini mengartikan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi-saksi dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP. Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

ia ketahu sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar persidangan. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.

Terdakwa yang dalam keterangannya dipersidangan telah mengakui perbuatannya akan mempermudah hakim menemukan kebenaran dan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi pidana terdakwa. Namun dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatannya akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam mencari kebenaran suatu perkara.

Terdakwa AW dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- 1) Terdakwa AW membenarkan telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Terdakwa AW telah menyadari perbuatannya dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa AW berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Keterangan terdakwa AW dalam persidangan telah menjadi pertimbangan hakim dan menambah keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt ditambah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian dengan pengakuan terdakwa lewat keterangannya, hakim mempertimbangkan hal tersebut untuk meringankan terdakwa AW karena telah mempermudah jalannya persidangan. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa AW dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

d. Barang Bukti

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Persidangan terdakwa AW dalam perkara No: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt telah menghadirkan 37 buah barang bukti, dimana barang bukti tersebut digunakan untuk membenarkan telah terjadinya perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa AW.

Barang bukti tersebut diantaranya:

- 1) 5 (lima) buah baterai kecil warna biru dan merah
- 2) 4 (empat) buah wadah jam weker, satu diantaranya merk KAIWA .

- 3) 1 (satu) pasang sarung tangan kaos warna hitam
- 4) 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru caliber 22
- 5) 1 (satu) buah palu besi
- 6) 1 (satu) ember plastic berisi satu buah plastic serbuk halus warna hitam yang merupakan serbuk arang /Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$); Belerang/Sulfur (S) dan unsure Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk arang/unsure Carbon (kode c) .
- 7) 1 (satu) kantong plastic berisi arang hitam/Carbon .
- 8) 1 (satu) buah ayakan ukuran besar; 29 (dua puluh sembilan) kotak korek api; 1 (satu) kan tong plastik berisi 125 (seratus dua puluh lima) batang korek api.
- 9) 1 (satu kantong kain berisi 48 (empat puluh delapan) buah potongan besi.
- 10) 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak Tani, yang merupakan serbuk senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3) .
- 11) 1 (satu) pasang sarung tangan latex warna kuning .
- 12) 1 (satu) stel baju Pramuka .
- 13) 1 (satu) buah helm warna biru putih .
- 14) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tanpa merk.
- 15) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk.

- 16) Kabel merah hijau
- 17) Potongan kabel
- 18) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi; STNK Honda Astrea an. SLAMET SUDARYANTO, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. AW, Kartu Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota Kawula Muda Pencinta Alam
- 19) 1 (satu) bungkus wadah styrofoam.
- 20) Rangkaian elektronik yang terdiri atas 1 (satu) buah jam weker; 1 (satu) buah materai 9 V; 1 (satu) buah baterai ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch On-Off
- 21) 1 (satu) buah detonator rakitan yang telah diurai
- 22) 5 (lima) buah botol plastik, ukuran 600 ml
- 23) 2 (dua) buah kaleng
- 24) 1 (satu) bungkus plastic serpihan jam, 1 (satu) buah Baterai 9 V
- 25) 3 (tiga) buah detonator rakitan .
- 26) 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam.
- 27) 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) buah paku.
- 28) 1 (satu) bungkus plastic berisi jam weker, 2 (dua) buah baterai, dan rangkaian elektronik.
- 29) 1 (satu) buah detonator rakitan
- 30) 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna kehitaman, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) buah paku berbagai ukuran
- 31) 1 (satu) buah kaleng

- 32) 1 (satu) bungkus plastik berisi serpihan jam; 2 (dua) buah baterai; dan serpihan rangkaian elektronik
- 33) 1 (satu) buah detonator rakitan
- 34) 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman; 716 (tujuh ratus enam belas) buah paku berbagai ukuran
- 35) 1 (satu) buah kaleng
- 36) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Po 1.B-3709-IE berikut BPKB dan STNK
- 37) 1 (satu) buah ransel warna hitam dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan barang bukti tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terorisme yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap AW benar telah terjadi. Seperti penemuan 3 butir selongsong peluru dan 14 butir peluru caliber 22 di rumah terdakwa membuktikan bahwa benar telah terjadi penggunaan senjata api oleh terdakwa AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti lainnya adalah penemuan 1 (satu) ember plastic berisi satu buah plastic serbuk halus warna hitam yang merupakan serbuk arang/Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$); Belerang/Sulfur (S) dan unsure Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna hitam yang

merupakan serbuk arang/unsure Carbon (kode c) yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat bom.

Penemuan-penemuan barang bukti dalam perkara AW telah dijadikan hakim bahan pertimbangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menjadi bahan pertimbangan untuk memutus perkara AW. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap barang-barang bukti dalam perkara No: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

e. Alat Bukti Surat

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang bertujuan untuk menguatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Persidangan terdakwa AW dalam perkara No: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt telah menghadirkan tujuh buah alat bukti surat. Alat bukti surat tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AW.

Alat bukti surat dalam persidangan terdakwa AW pada umumnya berupa laporan keterangan dari laboratorium yang membenarkan adanya kandungan zat-zat kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan bom atau sejenisnya dari barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa AW. Hal ini menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuktikan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AW. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas sebelum menjatuhkan putusan, dalam hal ini majelis hakim juga tidak lupa dengan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut di masyarakat ;
- 2) Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antar umat beragama;
- 3) Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang penuh semangat dan kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, termasuk dalam hal ini oleh Ustad Mus'ab maupun oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK ;
- 2) Bahwa Terdakwa masih berusia anak-anak sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya;
- 3) Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwa kembali dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik ;
- 4) Terdakwa sopan di persidangan;
- 5) Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 6) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- 7) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain pertimbangan diatas, menurut majelis hakim bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa selain harus mempertimbangkan sifat perbuatan dan kualitas kesalahan terdakwa, pun harus mempertimbangkan adanya harapan bahwa terdakwa kelak akan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dilingkungannya setelah menjalani masa pemidanaan yang juga sebagai masa pembinaan terhadap terpidana. Dan karena pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi juga supaya terpidana setelah menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun

waktu tertentu dapat berbaur kembali dengan masyarakat serta khususnya pada lingkungan keluarganya sebagai warga yang baik atau taat hukum.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni :

- a. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
- b. Keyakinan hakim;
- c. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
- d. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
- e. Adanya kesalahan pada terdakwa;
- f. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam perkara No:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan, yaitu dengan pidana penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa AW.

C. Kendala Dalam Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara dengan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. Putusan tersebut menghukum terdakwa (AW) pidana penjara selama 2 tahun karena telah melanggar Pasal 15 jo Pasal 19 Undang-undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan dasar surat tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum

selama di persidangan Perkara dengan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Klt. Dan berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan terdakwa AW, Hakim Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dan oleh karena itu pula maka hakim Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan mengesampingkan dakwaan alternatif kedua.

Alasan Pengadilan menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa dapat dilihat dari 2 alasan, pertama karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkannya. Kedua, terdakwa telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Dakwaan alternatif pertama/kesatu primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena menurut pertimbangan Hakim majelis, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Pada Alternatif Pertama/ Kesatu Primair dan harus dijatuhi pidana.

Perkara terdakwa AW adalah perkara pidana dengan penyertaan. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Hal ini terbukti lewat fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara AW yang menyatakan AW bukanlah sebagai satu-satunya pelaku, melainkan sebagai orang yang turut serta melakukan (*dader*). Salah satu fakta hukum yang menyatakan AW bukanlah pelaku tunggal adalah diadikannya saksi mahkota yaitu Roki Aprisdianto alias Atok, Nugroho Budi Santoso, Joko Lelono, Tri Budi Santoso, Yuda Anggoro yang secara bersama-sama terdakwa melakukan tindak pidana terorisme. Saksi mahkota merupakan teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Sehingga pengaturan tentang penyertaan dikembalikan kedalam KUHP, yaitu pasal 55 KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan dalam pasal 55 KUHP menyatakan bahwa sanksi bagi terdakwa AW sama dengan sanksi bagi pelaku tindak pidananya. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu primer yaitu pasal 15 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyatakan setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Perbuatan terdakwa AW selain merupakan perbuatan penyertaan juga merupakan perbarengan tindak pidana. Suatu perbarengan tindak pidana dikatakan terjadi jika di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan dikarenakan terdakwa AW telah melakukan beberapa tindak pidana (*concursum*) seperti melakukan pemufakatan jahat dan meletakkan serta membuat bom. Tindak pidana *concursum* yang dilakukan oleh AW diatur dalam Pasal 65 KUHP karena perbuatan AW dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu pasal 15 jo Pasal 9.

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa AW adalah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 dan Pasal 9 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terdakwa sebagai pelaku penyertaan tindak pidana terorisme dan bukan pelaku utama dijatuhkan hakim sanksi yang sama dengan pelaku

utama juga telah sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yang menyatakan sanksi pelaku penyertaan sama dengan sanksi pelaku utama. Selain itu, hakim dalam mengadili terdakwa terpisah dengan pelaku lainnya dan menganggap perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri adalah sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbarengan tindak pidana yang menyatakan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Tidak dipungkiri dalam suatu persidangan dari awal persidangan hingga terbitnya suatu putusan terdapat kendala atau hambatan. Kendala dalam proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang bersifat non yuridis
 - a. Kompleksitas dari perkara pidana tersebut (terlalu rumitnya kasus tersebut)
 - b. Terdakwa beralasan sakit
2. Kendala yang bersifat yuridis
 - a. Saksi menarik keterangannya di dalam persidangan
 - b. Adanya perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana tersebut antar jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan

- c. Adanya perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses pemeriksaan berkas.
- d. Surat-surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti susah untuk didapatkan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seharusnya pengaturan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain tidak disamakan dengan peraturan bagi orang dewasa karena jelas bahwa anak yang melakukan tindak pidana jenis hukumannya sama dengan orang dewasa, yaitu hukuman kurungan. Pemerintah harus memperhatikan atau mencanangkan peraturan baru untuk anak sebagai pelaku tindak pidana karena berpengaruh untuk masa depan anak pelaku tindak pidana tersebut.
2. Seharusnya dalam proses peradilan anak ditekankan bahwa sidang harus dilaksanakan secara tertutup, karena ini berpengaruh pada kembang psikis anak, dan kemudian berpengaruh pada mental anak tersebut. Kemudian pada peradilan anak seharusnya anak di temani atau di kawal oleh orang tua, dalam kasus ini peran orang tua tidak ditemukan untuk menemani anak selama peradilan.
3. Tidak dipungkiri dalam suatu persidangan dari awal persidangan hingga terbitnya suatu putusan terdapat kendala atau hambatan. Kendala dalam proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt ada yang bersifat non yuridis yaitu kompleksitas dari perkara pidana tersebut (terlalu rumitnya kasus tersebut), Terdakwa beralasan sakit, kemudian kendala yang

bersifat yuridis yaitu: saksi menarik keterangannya di dalam persidangan, adanya perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana tersebut antar jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan, adanya perbedaan persepsi antara hakim dan jaksa penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses pemeriksaan berkas, serta surat-surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti susah untuk didapatkan.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum serta pemerintah mencanangkan peraturan khusus untuk lebih memperhatikan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, karena penerapan peraturan hukum masih terlihat sama dengan peraturan hukum orang dewasa, penegak hukum harus memahami dan memikirkan tentang masa depan anak pelaku tindak pidana tersebut serta berpengaruh dengan psikis anak tersebut.
2. Hendaknya hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan non yuridis, agar tercapai keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana terorisme, serta dalam proses peradilan anak diharapkan agar dijalankan dengan tertutup agar tidak berpengaruh dengan sifat atau psikis anak dikemudian hari.
3. Hendaknya sanksi yang dijatuhkan harus bermanfaat bagi anak, baik bagi perubahan sikap dan sifat anak, mampu memberikan pendidikan, dan

tidak merusak masa depan anak, bukan semata-mata sebagai pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT.Alumni Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

C. Internet

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 21 April 2017.

“anak dalam aksi teror” melalui, <http://indonesiafilez.blogspot.com/2009/08/pelibatan-anak-dalam-aksi-teror.html>, diakses pada tanggal 24 April 2017

“pelaku bom bunuh diri” melalui, <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/07/22/14265081/pelaku.bom.bunuh.diri.di.jw.marriot.di.bawah.umur.>, diakses pada tanggal 24 April 2017.

“artikel teroris” melalui, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/68/57>, diakses pada tanggal 25 April 2017

“pertimbangan yuridis” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses pada tanggal 27 April 2017

“terorisme” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

“definisi pemidanaan” melalui, raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017